

Kasus Hukum Arisan Online di Indonesia Tahun 2018-2024

Oleh:

Ashila Xaviena Almira Molla

Dosen Pembimbing : Mochammad Tanzil Multazam S.H M.Kn

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024

Pendahuluan

Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan arisan online yang makin populer sebagai transaksi elektronik. Meski menawarkan kemudahan dan keterbukaan, arisan online juga berisiko disalahgunakan, terutama dalam pengelolaan dana[1]. Analisis hukum diperlukan untuk memahami regulasi yang ada dan apakah perlu diperbarui untuk melindungi peserta. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis hukum terhadap kasus-kasus arisan online yang telah terjadi. Kajian hukum diperlukan untuk memahami bagaimana regulasi yang ada saat ini dapat mengatasi penyalahgunaan dalam arisan online. Ini juga mencakup kebutuhan untuk pembaruan sistem hukum yang lebih efektif dalam melindungi hak dan kepentingan peserta arisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek hukum yang relevan dalam arisan online dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan kebijakan di bidang ini. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan transaksi elektronik yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat luas. Dengan semakin meningkatnya kegiatan arisan online, risiko pelanggaran hukum juga meningkat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Prisma, sebuah teknik analisa bertingkat dalam pengumpulan dan interpretasi data. Tahapan dalam metode ini meliputi:

- Identifikasi Sumber Data
- Seleksi Data
- Evaluasi dan Analisis Data
- Penggabungan Data
- Interpretasi dan Kesimpulan Berdasarkan Bukti

Langkah-langkah Mendapatkan Sumber Data:

- 1) Akses Website: <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>>
- 2) Pencarian Data: Gunakan keyword "arisan online".
- 3) Hasil Pencarian: Tampilkan data kasus.
- 4) Filter Tahun: Klik menu tahun putusan, pilih "putus" dan filter data dari tahun 2018.
- 5) Seleksi Kasus: Saring data berdasarkan jenis kasus dominan.
- 6) Ulangi Proses: Lakukan langkah 4 hingga 5 untuk setiap tahun hingga 2024.
- 7) Visualisasi Data: Buat diagram perbandingan jumlah kasus.
- 8) Tabel Pasal dan Putusan: Uraikan pasal-pasal dan jenis putusan.
- 9) Perhitungan Daerah Kasus Tertinggi: Tentukan daerah dengan kasus arisan online terbanyak.
- 10) Pembahasan Kasus: Jelaskan kasus secara detail pada sub bab pembahasan.
- 11) Kesimpulan: Sajikan temuan tentang pola kasus arisan online selama periode yang ditentukan.

Penelitian Terdahulu

- Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa risiko yang terkait dengan pengelolaan dana dalam arisan online menjadi perhatian utama. Pengguna sering harus mempercayakan uang mereka kepada penyelenggara atau sesama peserta, membuka peluang terjadinya penipuan dan penggelapan. Mustikajati, Jalan, Sutami, dan Tengah (2024) menyoroti bahwa pelaku tindak pidana penipuan online dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wetboek van Strafrecht atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum [2]
- Selain itu, peningkatan kegiatan arisan online juga meningkatkan risiko pelanggaran hukum. Wardani, Tobing, Ariyanti, Sonata, dan Rusmawati (2023) mencatat bahwa risiko privasi data dan keuangan semakin tinggi seiring dengan semakin populernya arisan online. Kajian mereka di Indonesian Privacy Law Review menekankan pentingnya mengantisipasi risiko tersebut dengan memahami hak dan tanggung jawab hukum dalam konteks arisan online di Indonesia [3]
- Untuk memahami berbagai kasus yang terjadi dalam arisan online, perlu dianalisis konsep dasar dari kasus tersebut. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah penggelapan dana, yang timbul ketika terdapat penyalahgunaan kepercayaan peserta dalam pengelolaan dan penggunaan dana yang terkumpul. Dary, Rusmana, Mulyani, Fitriah, dan Kn (2023) menyebutkan bahwa penggelapan dana ini merupakan tindakan curang yang dapat merugikan peserta arisan. Mereka menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban arisan online yang tidak berlisensi, sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.[4]

HASIL DAN PEMBAHASAN



Dari 2018 hingga 2024, puncak kasus terjadi pada tahun 2021 dengan 74 kasus, didominasi oleh penipuan (fraud), perdata, dan perceraian. Tahun 2021 mencatat sekitar 70% kasus perdata yang sering dilaporkan sebagai wanprestasi. KUHPerdata mengatur konsep perjanjian dengan rinci, tetapi kesulitan pembuktian dalam kasus penipuan arisan online menjadi tantangan tersendiri.

Minimnya regulasi yang jelas serta kesulitan dalam melacak situs-situs penipuan memperburuk situasi. Polisi sering memerlukan dukungan ahli IT dalam pengungkapan kasus-kasus ini. Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 berusaha mengatur penggunaan teknologi, meskipun penerapannya dirasa belum optimal dalam mengatasi cybercrime[6].

Kasus Pidana Penggelapan dan Penipuan (Fraud) pada Arisan Online

Kasus penggelapan dan penipuan sering terjadi pada arisan online yang dilakukan melalui media sosial. Kejahatan ini semakin marak karena internet memberikan peluang bagi oknum untuk merugikan orang lain. Banyak orang tertarik dengan janji keuntungan besar yang sering kali tidak nyata, membuat mereka mudah menjadi korban. Laporan kasus penipuan arisan online di Kota Surabaya meningkat dalam dua tahun terakhir. Pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi bagi pelaku penggelapan dan penipuan. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya regulasi yang komprehensif untuk mengatur FinTech dan mencegah pendanaan ilegal, sistem tata kelola dan pengawasan yang kuat untuk mencegah praktik penipuan, serta teknologi untuk mendeteksi dan mencegah penipuan demi melindungi konsumen dari kerugian finansial. Penipuan arisan online perlu diatasi dengan regulasi dan teknologi yang tepat untuk melindungi masyarakat.

Kasus Perdata Wanprestasi pada Arisan Online Wanprestasi

- Wanprestasi pada arisan online terjadi ketika ada kelalaian dari kreditur atau debitur. Dalam arisan online, kreditur adalah orang yang harus menerima uang, sementara debitur adalah orang yang harus memberikan uang. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pengurus arisan dapat memberi peringatan dan tenggang waktu untuk melunasi kewajiban, serta menetapkan denda yang sudah disepakati.
- Selain memberi peringatan, kreditur juga bisa mengeluarkan pernyataan tertulis resmi melalui pengadilan negeri. Hal ini dilakukan setidaknya tiga kali. Jika masih diabaikan, kreditur dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk menentukan wanprestasi. Menurut KUH Perdata, ada perbedaan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi didasarkan pada hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang terkait, sedangkan perbuatan melawan hukum tidak. Syarat utama gugatan wanprestasi adalah adanya perjanjian yang sah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.

Kasus Perceraian pada Arisan Online

- Kasus perceraian karena arisan online banyak terjadi. Perceraian ini terjadi karena perdebatan dan ketidakjujuran antara suami dan istri yang menimbulkan masalah ekonomi. Terkadang, ada juga wanita yang kabur dan meninggalkan hutang arisan. Konflik yang terus menerus dapat menghilangkan rasa cinta dan kepercayaan, memicu perceraian.
- Banyak penduduk Indonesia berpenghasilan rendah, yang sering tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Masalah ekonomi ini menyebabkan pertengkaran dan ketidakbahagiaan dalam keluarga. Pengelolaan uang yang buruk juga berdampak pada kesejahteraan keluarga.
- Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Perceraian hanya bisa dilakukan di sidang pengadilan setelah upaya perdamaian gagal. Gugatan perceraian diajukan ke pengadilan sesuai peraturan yang berlaku.

Kasus ITE pada Arisan Online

- Penipuan arisan melalui media sosial palsu semakin marak dalam transaksi elektronik. Kasus ini dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.
- Meskipun tidak diatur secara spesifik dalam UU ITE, tindakan tersebut sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP. Perbedaan utamanya terletak pada penggunaan media elektronik atau daring. Penipuan ini termasuk dalam pidana khusus di luar KUHP, dengan pengaturan spesifik dalam UU ITE. Oleh karena itu, penegakan sanksinya merujuk pada Pasal 378 KUHP dan hukum pidana dalam UU ITE.
- Modus operandi penipuan arisan online sering menggunakan berita bohong atau hoax untuk menarik korban. Hoax menyajikan informasi palsu sebagai fakta, yang dapat membujuk atau memanipulasi pembaca. Arisan, yang sebenarnya kegiatan sosial dan keuangan yang bermanfaat, disalahgunakan untuk penipuan. Informasi palsu disebar untuk mempengaruhi peserta agar melakukan tindakan bertentangan dengan kebenaran.

Dasar Hukum Kasus pada Arisan Online

No	Kasus	Pasal	Putusan
1	Penipuan	Pasal 372 dan 378 KUHP	Pidana Umum Penipuan
2	Perdata	Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata	Perdata Wanprestasi
3	ITE	UU No.19 Tahun 2016 UU ITE	Pidana Khusus ITE
4	Perceraian	Pasal 116 B UU Perkawinan	Perdata Agama
5	Penggelapan	Pasal 372 dan 378 KUHP	Pidana Umum Penggelapan
6	Penganiayaan	Pasal 354 KUHP	Pidana Umum Penganiayaan

Pasal 372 dan 378 KUHP mengatur tentang penipuan dan penggelapan. Pasal 378 membahas penipuan yang melibatkan penggunaan nama palsu atau keadaan palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pasal 372 mengatur penggelapan barang milik orang lain secara melawan hukum. Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata mengatur syarat sah perjanjian dan kebebasan berkontrak. UU ITE mengatur pelanggaran terkait teknologi informasi, termasuk penipuan digital. Pasal 116 B UU Perkawinan mengatur perceraian, sedangkan Pasal 354 KUHP mengatur penganiayaan berat. Pengaturan ini menunjukkan kompleksitas hukum pidana, perdata, dan perdata agama di Indonesia.

Jumlah Kasus Arisan Online di Setiap Daerah

Dari 249 data di Mahkamah Agung yang melibatkan 140 pengadilan negeri di Indonesia, kasus arisan online terbanyak di Tarutung dengan 16 putusan, terdiri dari 14 kasus perdata wanprestasi dan 2 kasus perdata agama (perceraian). Sementara, di Tais hanya ada 1 putusan kasus perdata wanprestasi pada tahun 2022. [7]



Data 2018-2024 menunjukkan kasus arisan online didominasi perdata wanprestasi, mencerminkan masalah dalam memenuhi kewajiban kontrak. Jenis kasus bervariasi tiap tahun [8]. Pada 2018, penipuan dan perceraian mendominasi, sedangkan pada 2020, kasus utama adalah penipuan, perceraian, dan perdata. Pada 2024, hanya ada 3 kasus dilaporkan [9].

Simpulan

Penelitian ini memberikan gambaran tentang dinamika arisan online di Indonesia dari perspektif hukum, dengan fokus pada aspek pidana dan perdata. Dari data 2018 hingga 2024, kasus arisan online mencapai puncaknya pada tahun 2021, didominasi oleh penipuan, wanprestasi perdata, dan perceraian. Penipuan arisan online, khususnya di kota besar seperti Surabaya, sering terjadi karena masyarakat tertarik pada keuntungan besar yang tampak terlalu bagus untuk nyata, diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHP. Dalam konteks perdata, wanprestasi terjadi karena pelanggaran kontrak antara peserta arisan, diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHP. Perceraian terkait arisan online disebabkan oleh perdebatan ekonomi antara suami dan istri, diatur dalam Pasal 38, 39, dan 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Regulasi teknologi informasi dan transaksi elektronik, seperti UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, juga memainkan peran penting namun menghadapi tantangan dalam penanganan cybercrime.

Referensi

- [1] R. S. Dewi, "Comparison of Consumer Protection Laws Between Indonesia , the Philippines , and South Korea in Achieving Justice," vol. 30, no. 2, pp. 169–182, 2024.
- [2] A. A. Mustikajati, A. Jalan, I. Sutami, and J. Tengah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap harta benda orang yang diatur dalam Pasal 378 Buku II Bab XXV KUHP kemudian Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wetboek van Strafrecht atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum," vol. 1, no. 2, 2024.
- [3] Y. K. Wardani, T. L. Tobing, P. Ariyanti, D. L. Sonata, and D. E. Rusmawati, "Anticipating Financial and Data Privacy Risk: Assessing Legal Rights and Responsibilities in Online Social Gathering in Indonesia," *Indones. Priv. Law Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 123–136, 2023, doi: 10.25041/iplr.v4i2.3027.
- [4] A. Dary, N. Rusmana, A. S. Mulyani, T. Fitriah, and M. Kn, "Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort," vol. 1, no. 2, 2023.
- [5] A. Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan," *J. Ilmu Pemerintah. dan Sos. Polit.*, vol. 2, no. 2, pp. 141–150, 2014, [Online]. Available: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- [6] T. Pratiwi and A. A. D. Miroharjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm)," *J. Meta Huk.*, vol. 1, no. 1, p. 2022, 2022, [Online]. Available: www.aging-us.com
- [7] D. S. Wijnarko, "Law Enforcement Made By The Police Against Online Arisan Managers That Perform Criminal Acts Of Fraud," vol. 2, no. 1, 2023.
- [8] H. Khoirunnisa, H. Ayu, and F. S. Faried, "Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penipuan Berbentuk Arisan Online," vol. 01, no. 04, pp. 40–45, 2023, [Online]. Available: <https://www.uniba.ac.id/journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/888/627/2288>
- [9] W. Tanjaya and J. Pakpahan, "Punishment for fraud offenders through online arisan in medan city," vol. 26, no. 2, pp. 30–32, 2022.

